

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tolok ukur kesejahteraan sosial di suatu negara tergantung pada tingkat perekonomiannya. Memang, semakin tinggi ekonomi manusia, akan semakin tercipta ekonomi yang sehat, yang akan berdampak pada terciptanya ketenteraman masyarakat. Dilihat dari dokumen sejarah, dalam sistem ekonomi sendiri dikenal 2 jenis aliran yang dikenal dunia, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Ditinjau atas dasar sistem kepemilikan sumber-sumber ekonomi maupun berbagai faktor produksi, di Indonesia ada 2 alasan untuk menyatakan sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Indonesia sendiri mengakui kepemilikan individu atas berbagai faktor produksi, tidak termasuk sumber daya yang sebenarnya mempengaruhi kebutuhan hidup banyak orang. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, secara konstitusional sistem ekonomi di Indonesia bukanlah kapitalisme maupun sosialisme.¹

Melalui pemaparan diatas, Dapat dikatakan, selama ini sistem ekonomi di Indonesia belum menyelesaikan permasalahan ekonomi, salah satunya yaitu ketimpangan pendapatan. Hal inilah yang menjadi dasar berdirinya ekonomi Islam sebagai solusi permasalahan ekonomi. Secara demografis, Indonesia merupakan salah satu negara peringkat ke-4 di dunia sebagai negara terpadat. Selain itu, Indonesia juga masuk dalam daftar negara dengan penduduk muslim nomor satu di dunia. Indonesia masuk dalam daftar negara dengan ekonomi paling miskin di dunia. Kemiskinan merupakan suatu problem utama yang dihadapi diseluruh penjuru dunia, baik dari negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. Kemiskinan adalah isu paling penting di berbagai negara sebab tujuan yang paling mendasar dalam membangun ekonomi merupakan bagaimana mengentaskan kemiskinan dan menimalisir kesenjangan diantara miskin dan

¹ Arief, S. W. HS., dkk, 2017, Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Hlm 107

kaya. Pemerintah sudah berusaha dalam penanggulangan masalah tersebut, tetapi angka kemiskinan masih saja terlalu tinggi.

Table 1.1
Presentase Kemiskinan Kudus

No	Tahun	Presentase
1	2018	6,98%
2	2019	Turun 4,3%
3	2019	6,68%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS (Badan Pusat Statistik) menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Kudus pada 2019 turun 4,3%. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 6,98%. Oleh karena itu, tingkat penurunan akan menjadi 6,68% pada tahun 2019.² Banyak faktor yang bisa membuat masyarakat Kudus maju pesat salah satunya adalah dengan Zakat.

Strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya ialah dengan meningkatkan Usaha Mikro yang mana pemerintah memberdayakan masyarakat melalui zakat. Zakat adalah rukun Islam ke-4 yang dapat digunakan sebagai alat keuangan guna mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Fungsi dan peran tersebut telah masuk dalam agenda Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/MasterPlan Arsitektur Keuangan Syariah Bappenas Indonesia (MAKSI), yang menyatakan bahwasannya zakat adalah potensi penyumbang yang besar dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dalam komunitas Muslim³. Zakat yaitu harta yang harus dikeluarkan oleh semua individu muslim.

Menurut PSAK Standar Akuntansi Keuangan Negara No 109, zakat merupakan komoditas yang harus dikeluarkan oleh muzakki berdasarkan peraturan syariah agar dapat disalurkan pada yang berhak menerima (*mustahiq*). Menurut UU No 23 Tahun 2011, zakat ini termasuk organisasi

²Badan Pusat Statistik (BPS), <https://Kuduskab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>. (Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2021)

³ <https://puskasBAZNAS.com>

keagamaan yang mempunyai tujuan membangun keadilan sosial. Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sering dihadapi oleh semua negara berkembang, termasuk Indonesia. Jumlah penduduk miskin yang tercatat di BPS (Badan Pusat Statistik) bulan Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang, jumlah ini meningkat menjadi 27,54 juta orang pada Maret 2021.⁴ Indonesia merupakan sebuah bangsa berpenduduk muslim terbanyak di dunia dengan potensial zakat yang besar. Pada tahun 2008 tercatat potensi zakat menembus angka 233 triliun rupiah yaitu sekitar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, hasil penghimpunan zakat tersebut ternyata hanya sekitar Rp8,2 triliun, yang hanya 3,4% dari potensi penghimpunan zakat nasional.

Dengan potensi yang besar tersebut, BAZ atau LAZ memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan pada tahun 2022 BAZ dan LAZ di Indonesia akan berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 1% pada tahun 2020. Tujuan, membutuhkan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Maka dari itu sangat penting bagi LAZ dan BAZ untuk sosialisasi pada publik mengenai garis besar keadaan perzakatan di Indonesia.⁵ Salah satu gambaran pengelolaan zakat oleh sebuah OPZ yaitu dengan melaksanakan penyusunan suatu laporan keuangan. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para pengelola zakat, infaq dan sedekah adalah standar dalam pencatatan keuangan serta pelaksanaan audit keuangan. Hal ini disebabkan kurang fahamnya SDM dalam penyusunan laporan keuangan sehingga masih terdapat BAZ dan LAZ yang belum menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya. Serta mereka masih menggunakan cara-cara yang konvensional⁶. Pengelolaan zakat infaq dan sedekah ini memiliki, suatu keharusan untuk melakukan pengelolaan dengan transparan dan akuntabel, dalam penyaluran dana zakat harus bersifat profesional, transparan, terorganisir

⁴ <https://www.bps.go.id>

⁵ Outlook Zakat Indonesia Tahun 2020, PUZKAS BAZNAS RI

⁶ Hanjani, Azizah, Gunawan "Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZISMU", Yogyakarta: Journal of Accounting Science, volume 3, Nomor 2 (Juli 2019) hal. 68

dengan baik dan benar dimana harus sesuai dengan Al Qur'an Surat Al-Baqarah:282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan

benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Al Qur’an Surat Al-Baqarah:282⁷).

Dari ayat di atas, perintah harus mencatat secara akurat semua transaksi yang terjadi di muamalah. Dari hasil tadibisa kita ketahui informasi yang bertujuan untuk menentukan apa yang akan dilakukan pada proses berikutnya oleh individu

⁷ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 42.

maupun berkelompok. Surah di atas juga memberi perintah bagi orang beriman untuk mencatat transaksi muamalah non moneter. Misalnya, hutang dagang, jual beli, dll. Dalam transaksi secara tunai boleh dicatat agar tidak menimbulkan perselisihan dan kesalah pahaman.

Dengan adanya dana zakat infaq dan sedekah ini mustahiq bisa membuat usaha yang nantinya dapat dibutuhkan untuk kebutuhan para mustahiq dan dapat mengubah status dari penerima zakat (*mustahiq*) menjadi Pemberi zakat (*muzakki*).⁸ Karena zakat merupakan titipan muzaki yang disalurkan kepada penerima yang berhak menerimanya (*muzakki*) dengan yakin dan bertanggung jawab.⁹ Kepercayaan para pemberi zakat kepada lembaga pengelolaan zakat Infaq dan sedekah adalah hal yang sangat fundamental guna berlangsungnya organisasi pengelolaan zakat infaq dan sedekah. Akuntabilitas dapat dicapai salah satunya dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan yang baik. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengatur zakat, infaq, dan sedekah. Sistem akuntansi keuangan dengan sumber dan penggunaan dana zakat infaq dan sedekah yang jelas akan membantu pengelolaan dana zakat secara lebih efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 menjadi pedoman organisasi zakat infaq dan sedekah dalam menjalankan pengelolaan. Selain itu, pada tahun 2010 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan standar keuangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infaq juga sedekah yakni PSAK No. 109. Terbitnya PSAK tersebut guna mengatur transaksi atas pengukuran, pengakuan dan penyajian serta pengungkapan zakat, infaq, sedekah dalam sebuah lembaga.

⁸Moh Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2017.

⁹ Didin Hafidhuddin dalam buku Sri Fadillah, *Tata Kelola & Akuntansi Zakat*, (Bandung: Mangga Offset, 2016), vii

¹⁰ Rahman.T "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)" *Salatiga: Jurnal Muqtasid*, volume 6, Nomor 1 (Juni 2015): hlm 47.

Berlakunya PSAK ini menjadi fase baru guna meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Standar akuntansi tersebut diharapkan bisamengatur setiap lembaga zakat infaq dan sedekah yang memiliki jenis transaksi yang sama tetapi pelaksanaannya memakai perlakuan akuntansi yang beda. Penerbitan PSAK ini juga akan membuat konsistensi dalam pelaporan keuangan dan menyederhakan akuntansi. Sehingga memudahkan masyarakat membaca laporan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah ikut serta memantau pengelolaannya. Selanjutnya, tujuan penerapan PSAK 109 yaitu untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah menerapkan berbagai prinsip syariah dan sejauh mana organisasi infak dan zakat tersebut telah sesuai. Bagi akuntan publik, PSAK 109 juga dapat digunakan sebagai pedoman audit laporan keuangan lembaga zakat.¹¹

Untuk mencapai hal tersebut, regulator zakat harus mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk mendefinisikan referensi akuntansi untuk zakat, infaq, dan sedekah. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu pelaporan informasi keuangan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Akuntansi Keuangan No. 109 dan tidak lepas dari ajaran Islam. Jika aturan yang ditetapkan baik, maka hasilnya pun akan baik. Masalah terbesar ada pada penerapan PSAK nomor 109 pada kelompok yang menjadi pengelola zakat. Masih banyak BAZ dan LAZ yang belum mengerti cara penerapan kebijakan tersebut pada saat laporan keuangan dibuat. Permasalahan yang sering muncul adalah penyusunan laporan keuangan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Sistem akuntansi sama pentingnya dengan menjaga formulir, catatan dan laporan, berkoordinasi untuk memberikan informasi yang diperlukan. Informasi keuangan pada manajemen untuk memfasilitasi manajemen. Sistem informasi akuntansi berguna bagi organisasi amil zakat untuk menyebarluaskan informasi dan juga bisa membentuk organisasi yang lebih

¹¹ Hidayat, Rohaeni, Zanatun “ Implementasi PSAK 109 pada Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung” Yogyakarta: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, volume 1, Nomor 1 (Maret 2018): hlm 18

terstruktur. Dengan mempunyai sumber daya manusia dan system.

Penelitian ini bukansatu-satunya penelitian yang diteliti, dimana sebelumnya ada juga peneliti yang membahasmengenai penerapan sistem akuntansi zakat (PSAK 109).

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
Juliana	“Akuntas zakat dan infaq pada instansi amil zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara).	Adapun hasil penelitiannya adalah BAZNAZ dompetduafa Sumut belum terapkan akuntansi zakat dan infak yang selaras dengan PSAK nomor 109.
Lidya Apriliani	“Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta”	PSAK nomor 109 yang dilaksanakan pada LMI malang tidak diterapkan, karena yang mengerjakan laporan secara umum yaitu kantor pusat, sedangkan kantor cabang hanya berwenang untuk mengerjakan arus kas
Umi kahirul umah	“Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”. “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”.	akuntansi anggaran zakat yang dijalankan oleh LAZ DPU DT melakukannya dengan cara tunai. Cara tersebut belum

		sesuai juga dengan ketentuan pada PSAK nomor 109. Perbedaan dengan riset adalah objek yang digunakan berbeda. PSAK No. 109.
laila wardani	“Evaluasi Penerepan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)”	instansi mengumpulkan zakat dengan cara yang baik. Pada saat menerima zakat diakui saat zakat diterima oleh penerima zakat. hal ini telah selaras dengan ketentuan PSAK Nomor 109.
Sri Ramandani	Analisis penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat provinsi Sulawesi tengah	Pada prinsipnya BAZNAS provinsi Sulawesi tengah belum menerapkan sepenuhnya PSAK 109 masih terdapat kekurangan di dalam penyajian laporan keuangannya

Munculnya *Research Gap* pada penelitian ini bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para pengelola zakat, infaq dan sedekah adalah standar dalam pencatatan keuangan. Hal ini disebabkan kurang fahamnya SDM dalam penyusunan laporan keuangan sehingga masih terdapat BAZ dan LAZ yang belum menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya. Serta mereka masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Permasalahan yang sering muncul adalah

penyusunan laporan keuangan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Hal tersebut jelas bisa menurunkan akuntabilitas dan kepercayaan. Diperlukannya solusi agar terhindar dari permasalahan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis mengenai penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Semoga nantinya penelitian ini bisa bermanfaat untuk memulihkan atau meningkatkan kembali akuntabilitas suatu BAZ dan LAZ

Berdasarkan uraian ringkasan diatas baik berupa latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KBUPATEN KUDUS Tahun 2022”**, dikarenakan tahun 2022 merupakan era baru setelah pandemic covid 19 yang memicu sebuah sistem keuangan yang baik.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang ditulis penulis mengenai “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kudus” maka fokus penelitian ini adalah penerapan akuntansi zakat PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Kudus periode tahun 2022?
2. Bagaimana analisis kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang ada di BAZNAS Kab.Kudus menurut PSAK Nomor 109.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan peneliti yang hendak di capai adalah :

1. Untuk meneliti serta mengetahui penerapan sistem akuntansi zakat infak dan sedekah yang diterapkan di BAZNAS kab.Kudus
2. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS kotaKudus

E. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah. khususnya dalam penyusunan laporan keuangannya
2. Bagi OPZ, penelitian ini dapat memberi saran kepada instansi pengelola zakat yang diteliti mengenai penerapan akuntansi zakatt
3. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai acuan belajar atau untuk pengembangan peneliti selanjutnya.

F. Sistematika penulisan

Dalam memperoleh suatu pembahasan yang sistematis pada penulisan penelitian ini, maka diperlukannya sistematika penulisan yang baik dan urut sehingga dapat memudahkan untuk dipahami. Diantara sistematika penulisan tersebut yaitu :

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi,abstrak, moto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian ini terdapat dari lima bab yaitu :

- a. Bab I yakni pendahuluan yang mana bab ini terdapat latar belakang, dimana latar belakang ini menjelaskan dasar dilakukannya suatu penelitian ini. Fokus penelitian yaitu memaparkan mengenai pemusatan fokus permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yaitu inti dari suatu permasalahan yang sedang diteliti atau pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang diteliti, tujuan penelitian merupakan suatu arah penelitian yang ingin dimengerti peneliti saat melakukan penelitian, manfaat penelitian sendiri merupakan hasil dari suatu yang didapatkan setelah melakukan penelitian selesai, sistematika penelitian merupakan suatu cara penulisan untuk menyelesaikan penelitian.

- b. Bab II yakni landasan teori yang mana pada bab ini ada beberapa sub bab, antara lain kajian teori yang mana kajian teori merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian, penelitian terdahulu sendiri didalamnya menjelaskan tentang sumber penelitian lama yang nantinya digunakan peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukannya sedangkan kerangka berfikir merupakan suatu gambaran yang didalamnya menjelaskan tentang konsep yang digunakan peneliti dalam bentuk skema.
 - c. Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini terdapat sub bab diantaranya adalah jenis serta pendekatan yang mana membahas tentang metode serta pendekatan apa yang akan digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian, setting penelitian merupakan suatu tempat atau lokasi penelitian, subyek penelitian yaitu orang yang nantinya dijadikan sumber informasi pada saat penelitian, sumber data yaitu beberapa macam suatu data dalam penelitian, teknik pengumpulan data saat penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian, pengujian keabsahan yaitu suatu cara untuk mengetahui kebenaran suatu data dan yang terakhir teknik analisis data yaitu suatu proses yang diperoleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian.
 - d. Bab IV yakni hasil penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, objek penelitian, serta pembahasan dari temuan penelitian.
 - e. Bab V yakni penutup, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi saran dari peneliti.
3. Bagian akhir
- Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.